



## **PENGARUH PERJANJIAN PERDAGANGAN TERHADAP TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL: IMPLEMENTASI ASEAN- CHINA FREE TRADE AREA DALAM SEKTOR EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA**

**Siti Novianti, Gunardi Lie**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Perjanjian perdagangan bebas menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara. Implementasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sejak tahun 2010 telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika transaksi bisnis internasional, khususnya di sektor pertanian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ACFTA terhadap ekspor produk pertanian Indonesia dengan melihat peluang, tantangan, serta implikasi yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan dukungan data sekunder berupa laporan perdagangan internasional, jurnal akademik, dan publikasi resmi dari Kementerian Perdagangan serta Badan Pusat Statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ACFTA mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian Indonesia melalui penurunan tarif bea masuk dan penyederhanaan prosedur perdagangan. Namun, di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan berupa persaingan ketat dengan produk pertanian dari negara anggota ASEAN maupun China yang memiliki daya saing harga dan kualitas lebih tinggi. Kesimpulannya, ACFTA memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor pertanian Indonesia, tetapi perlu strategi penguatan daya saing melalui peningkatan kualitas produk, efisiensi distribusi, dan diversifikasi pasar agar manfaat perjanjian perdagangan ini dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perjanjian perdagangan, ACFTA, ekspor, produk pertanian, transaksi bisnis internasional.

## PENDAHULUAN

Perjanjian Perdagangan Bebas, yang dalam terminologi hukum perdagangan internasional dikenal sebagai *Free Trade Agreement* (FTA), pada hakikatnya merupakan instrumen kerja sama ekonomi antarnegara yang memiliki cakupan luas. Pengaturannya tidak terbatas pada aspek pertukaran barang semata, melainkan juga meliputi perdagangan jasa, arus investasi, hingga mekanisme perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada para pelaku usaha lintas batas negara. Dalam praktiknya, kawasan Asia tercatat sebagai salah satu wilayah yang paling dinamis dalam menginisiasi sekaligus menegosiasikan perjanjian FTA, baik melalui kerangka regional yang melibatkan banyak negara sekaligus maupun melalui perjanjian bilateral yang bersifat lebih spesifik antara dua negara.

Bagi Indonesia sendiri, keberadaannya sebagai anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menempatkannya dalam suatu sistem integrasi ekonomi kawasan yang menargetkan terciptanya rezim perdagangan bebas antarnegara anggota. Integrasi ini tidak hanya diproyeksikan sebagai langkah untuk memperkuat daya saing kawasan Asia Tenggara di hadapan ekonomi global, melainkan juga sebagai wujud komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam meniadakan hambatan tarif maupun nontarif yang selama ini menjadi kendala utama mobilitas barang, jasa, dan modal. Rencana implementasi penuh dari agenda perdagangan bebas ASEAN tersebut telah ditetapkan untuk mulai berlaku sejak tahun 2015, sehingga menandai babak baru hubungan ekonomi antarnegara di kawasan ini yang didasarkan pada prinsip keterbukaan pasar, saling menguntungkan, serta berlandaskan pada ketentuan hukum internasional yang berlaku (Indonesia for Global Justice & Gerakan Rakyat Lawan Kolonialisme & Imperialisme, 2014).

Dalam kerangka hukum nasional, keberlakuan serta pelaksanaan FTA memperoleh legitimasi melalui pengaturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu instrumen hukum utama yang menjadi dasar normatif adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi ini tidak hanya mengatur mekanisme dan tata kelola perdagangan internasional secara umum, tetapi juga memuat ketentuan yang menegaskan peran perjanjian internasional sebagai instrumen sah dalam menjalin dan melaksanakan kerja sama perdagangan antarnegara. Dengan demikian, UU Perdagangan berfungsi sebagai landasan hukum yang memastikan bahwa setiap bentuk integrasi ekonomi melalui FTA terlaksana sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia. Selain memberikan legitimasi, ketentuan dalam undang-undang ini juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam FTA merupakan bagian dari strategi hukum dan kebijakan negara dalam mendukung liberalisasi perdagangan yang tetap berlandaskan pada kepentingan nasional (Rudijanto, 2025).

Perjanjian perdagangan bebas regional memiliki peran sentral dalam membentuk pola perdagangan internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang yang mengandalkan ekspor komoditas. *ASEAN - China Free Trade Area* (ACFTA) yang telah diberlakukan memiliki tujuan menghapus atau mengurangi tarif pada sebagian besar barang antara negara-negara ASEAN dan China, sehingga membuka peluang perluasan pasar bagi eksportir ASEAN sekaligus meningkatkan persaingan impor dari China. Dampak perjanjian semacam ini terhadap sektor pertanian Indonesia penting dianalisis karena sektor tersebut menyumbang lapangan kerja besar,

pendapatan petani serta devisa ekspor tertentu (Hastiadi & Fitriani, 2024).

Secara empiris, ACFTA terhadap komoditas pertanian Indonesia tidak seragam antar-komoditas. Beberapa studi menemukan adanya *trade creation* (peningkatan ekspor karena akses pasar yang lebih murah) untuk komoditas seperti kopi, karet dan minyak sawit, sementara komoditas lain menunjukkan potensi *trade diversion* atau peningkatan impor yang menggantikan produksi domestik. Ini menunjukkan bahwa liberalisasi tarif via ACFTA dapat menguntungkan beberapa subsektor ekspor namun menimbulkan tekanan kompetitif pada subsektor lainnya (Darmanto et al., 2021).

Di tingkat nasional, realisasi manfaat ACFTA terkendala oleh faktor-faktor non-tarif dan masalah aturan asal barang (*Rules of Origin/ROO*), kapasitas produksi dan kualitas, serta hambatan logistik dan standar sanitasi- fitosanitasi yang ketat dari pasar tujuan seperti China. Beberapa penelitian menunjukkan tingkat pemanfaatan preferensi tarif ACFTA oleh pelaku usaha Indonesia relatif rendah, sehingga potensi pengurangan tarif tidak sepenuhnya terealisasi menjadi peningkatan ekspor. Kendala ini relevan bagi produk pertanian yang sensitif terhadap standar mutu, sanitasi dan kontinuitas pasokan (Arini, 2022).

Data perdagangan makro juga memperlihatkan peningkatan nilai perdagangan pertanian Indonesia ke China dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kontribusi Indonesia terhadap keseluruhan impor pertanian China masih relatif kecil. Pertumbuhan nilai ekspor ini mencerminkan peluang pasar yang besar, tetapi sekaligus menegaskan perlunya strategi peningkatan daya saing, seperti peningkatan kualitas produk, sertifikasi, diversifikasi produk bernilai tambah, serta perbaikan rantai pasok dan logistik agar Indonesia dapat

memanfaatkan akses pasar yang lebih luas dari ACFTA secara optimal (Zhou, 2024).

Selain peluang ekonomi, implikasi ACFTA terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan struktur pasar agroindustri Di Indonesia juga perlu diperhatikan. Beberapa kajian menunjukkan dampak sektor-spesifik terhadap pekerjaan dan distribusi pendapatan, oleh karena itu kebijakan pendukung seperti program peningkatan produktivitas, proteksi sementara untuk komoditas rentan, dan fasilitas sertifikasi diperlukan untuk mengurangi efek negatif transisi perdagangan bebas sekaligus memperbesar manfaat jangka panjang (Coordinating Ministry For Economic Affairs Republic of Indonesia & International Labour Organization, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian tentang pengaruh perjanjian perdagangan terhadap transaksi bisnis internasional khususnya implementasi ACFTA terhadap ekspor produk pertanian menjadi penting. Kajian ini dapat mengidentifikasi komoditas pemenang dan yang rentan, hambatan teknis dan kebijakan yang mengurangi pemanfaatan ACFTA, serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja ekspor pertanian Indonesia di pasar China dan kawasan. Rekomendasi berbasis bukti akan membantu pembuat kebijakan dan pelaku usaha merancang strategi peningkatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan (Coordinating Ministry For Economic Affairs Republic of Indonesia & International Labour Organization, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini berangkat dari suatu perumusan masalah yang secara substansial diarahkan pada analisis terhadap dinamika hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan

Tiongkok, khususnya melalui instrumen kerja sama kawasan ACFTA. Permasalahan pokok yang hendak dijawab adalah bagaimana penerapan ACFTA memberikan pengaruh nyata terhadap kinerja ekspor produk pertanian Indonesia ke pasar Tiongkok, baik dalam perspektif peningkatan nilai ekspor maupun keberlanjutan akses pasar. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor determinan yang berperan dalam menentukan tingkat keberhasilan ekspor produk pertanian Indonesia dalam kerangka ACFTA, termasuk namun tidak terbatas pada pemanfaatan skema tarif preferensial, kepatuhan terhadap ketentuan asal barang (*rules of origin*), serta efektivitas aspek logistik dan distribusi yang melekat di dalamnya.

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang dirancang untuk memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan hukum dan kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Tujuan utama penelitian ini ialah menganalisis secara kritis pengaruh implementasi ACFTA terhadap performa ekspor produk pertanian Indonesia, sehingga dapat tergambar sejauh mana kesepakatan perdagangan bebas ini memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian nasional. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ditawarkan dalam ACFTA, baik dari sisi tarif maupun aspek non-tarif. Hal ini mencakup hambatan yang bersifat teknis seperti standar mutu produk, isu logistik, serta tantangan lain yang berimplikasi pada rendah atau tingginya tingkat utilisasi ACFTA oleh pelaku usaha Indonesia

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif-empiris.

Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma atau aturan, tetapi juga menelaah bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik serta tercermin dalam perilaku nyata sebagai konsekuensi dari berlakunya norma hukum (Widiarty, 2024). Tahap awal dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan kajian yang bertujuan untuk memperoleh hukum objektif, yaitu melalui penelitian terhadap persoalan-persoalan hukum yang ada. Menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional yang mengatur ACFTA termasuk peraturan pelaksanaan terkait ekspor pertanian Indonesia serta menilai dampak ACFTA terhadap nilai ekspor pertanian Indonesia melalui data perdagangan internasional.

Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan dua kategori sumber data yang bersifat saling melengkapi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pihak yang memiliki peran strategis dalam proses ekspor produk pertanian, antara lain para eksportir, pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan, otoritas Bea dan Cukai, serta pejabat dari Lembaga Karantina Pertanian. Sumber data primer ini dimaksudkan untuk menggali perspektif praktis sekaligus informasi empiris yang mencerminkan dinamika nyata di lapangan. Di sisi lain, penelitian ini juga ditopang oleh sumber data sekunder yang berupa dokumen hukum, meliputi teks resmi ACFTA beserta peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tata kelola perdagangan internasional Indonesia. Kedua jenis data ini diolah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dalam hal ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah konstruksi hukum positif (Matheus, 2021), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan prinsip-prinsip hukum

perdagangan yang relevan dengan implementasi ACFTA dalam konteks ekspor komoditas pertanian Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dampak Pelaksanaan ACFTA Terhadap Kinerja Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia ke China**

Sejak diberlakukannya ACFTA pada tahun 2010, arus perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, khususnya dalam sektor ekspor produk pertanian. Berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) serta catatan UN COMTRADE, Tiongkok kini tercatat sebagai mitra dagang strategis utama bagi Indonesia dengan tren peningkatan nilai ekspor yang relatif konsisten sepanjang satu dekade terakhir, meskipun tetap terdapat dinamika fluktuatif yang dipengaruhi oleh gejolak perekonomian global. Implementasi rezim perdagangan bebas ini telah memperluas akses pasar bagi berbagai komoditas pertanian Indonesia, yang mencakup hasil perkebunan, hortikultura, hingga produk olahan pangan.

Secara yuridis-ekonomis, penghapusan hambatan tarif dalam kerangka ACFTA tidak hanya memperkuat daya saing produk agrikultur Indonesia di pasar Tiongkok, tetapi juga mendorong perubahan pola ekspor, di mana terjadi pergeseran orientasi komoditas dari pasar domestik maupun regional ke arah pasar internasional dengan skala yang lebih besar. Konsekuensinya, sektor pertanian nasional memperoleh ruang lebih luas untuk berintegrasi dengan rantai pasok global, sekaligus menghadapi tantangan baru terkait standar kualitas, keberlanjutan produksi, dan perlindungan kepentingan petani dalam

menghadapi kompetisi pasar bebas (Mahdi et al., 2021).

Pemberlakuan ACFTA pada tahun 2010 menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap dinamika perdagangan kelapa sawit Indonesia dengan Tiongkok. Perubahan ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan intensitas perdagangan, tetapi juga memperlihatkan adanya pergeseran pola ekspor yang cukup fundamental dibandingkan dengan kondisi sebelum ACFTA dijalankan. Setelah perjanjian tersebut efektif berlaku, arus ekspor kelapa sawit Indonesia menuju pasar Tiongkok menunjukkan transformasi yang nyata dari berbagai dimensi, baik dari sisi nilai transaksi, volume perdagangan, tingkat harga, hingga komposisi jenis komoditas yang diekspor. ACFTA tidak sekadar menjadi instrumen liberalisasi perdagangan, tetapi juga berperan sebagai faktor determinan yang mengubah struktur perdagangan kelapa sawit Indonesia di tingkat global. Dalam kerangka penelitian ini, perubahan tersebut dianalisis secara yuridis maupun ekonomis, sehingga memperlihatkan dengan jelas bahwa keberadaan ACFTA memberikan pengaruh langsung dan substansial terhadap arah, karakteristik, dan performa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Tiongkok (Habibi & Sishidayat, 2023).

Dalam menyikapi konsekuensi dari kerjasama ACFTA dan untuk melindungi produk pertanian domestik dari persaingan dengan produk pertanian asal China, Indonesia bersama China mengadakan pertemuan komisi bersama (Joint Commission Meeting/JCM) ke-10.117 yang diselenggarakan pada 3 April 2010 di Yogyakarta. Dalam pertemuan itu menghasilkan penandatanganan *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation* sebagai upaya penyelesaian

masalah di beberapa sektor spesifik di Indonesia yang terpengaruh oleh ACFTA (Habibi & Sishidayat, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif impor China terhadap produk-produk ASEAN dari rata-rata 9,8% menjadi 0,1% untuk sebagian besar produk telah meningkatkan daya saing harga produk pertanian Indonesia di pasar China. Pemangkasan tarif ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperbesar pangsa pasarnya dan meningkatkan volume ekspor terutama pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Secara teori, liberalisasi Perdagangan melalui FTA dapat menciptakan dua dampak utama, yaitu *trade creation* (terbukanya peluang ekspor baru akibat penurunan tarif) dan *trade diversion* (pergeseran perdagangan dari negara non-anggota ke negara anggota meskipun tidak selalu lebih efisien).

Studi empiris oleh Hutabarat menemukan bahwa ACFTA memunculkan *trade creation* pada komoditas kopi, karet, dan minyak sawit, di mana ekspor ketiga produk tersebut ke China meningkat signifikan setelah tarif dihapuskan. Sebaliknya, pada komoditas kakao, terjadi *trade diversion* karena sebagian besar kebutuhan impor China dialihkan ke pemasok ASEAN lain atau tetap bergantung pada negara non-ASEAN yang lebih kompetitif, sehingga ekspor Indonesia tidak mengalami peningkatan berarti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ACFTA membuka akses pasar, dampaknya tidak seragam pada setiap komoditas. Komoditas yang sudah memiliki daya saing global (seperti minyak sawit dan karet) mampu memanfaatkan peluang tarif nol, sementara produk dengan kelemahan struktural (seperti kakao mentah dengan kualitas rendah) kurang dapat memanfaatkan fasilitas ACFTA.

Kinerja Komoditas Unggulan seperti Minyak sawit (CPO): China

merupakan salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia. Pasca ACFTA, nilai ekspor sawit Indonesia ke China meningkat signifikan karena harga produk menjadi lebih kompetitif (Widiastuti, 2021). Namun, tantangan muncul dari isu keberlanjutan lingkungan dan sertifikasi (RSPO), yang dapat membatasi penetrasi pasar di masa depan. Karet dan kopi: Penurunan tarif mendorong peningkatan ekspor karet dan kopi Indonesia. Karet alam dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan ban serta produk manufaktur di China, sementara kopi Indonesia mulai mendapat segmen pasar khusus di kalangan konsumen kelas menengah perkotaan.

Kakao: Dampak ACFTA terhadap kakao relatif terbatas. China lebih banyak mengimpor produk kakao olahan dari negara lain seperti Ghana atau Pantai Gading, yang memiliki mutu dan kapasitas produksi lebih baik. Indonesia masih mengekspor dalam bentuk mentah sehingga daya saingnya rendah.

Meskipun hambatan tarif berkurang, eksportir Indonesia masih menghadapi berbagai non-tariff measures (NTMs), terutama persyaratan sanitary and phytosanitary (SPS), standar keamanan pangan, dan ketentuan labeling. China menerapkan standar yang ketat untuk melindungi konsumen domestik, sehingga eksportir kecil dan menengah sering kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian, manfaat ACFTA tidak dapat sepenuhnya dinikmati apabila hambatan teknis ini tidak diantisipasi.

Selain itu, banyak komoditas sektor agrikultur Indonesia yang masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Hal ini menyebabkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan internasional terbatas, meskipun akses pasar terbuka luas. Upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah menjadi penting agar

Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan baku.

Dalam persaingan Regional Implementasi ACFTA juga memunculkan persaingan ketat di antara negara-negara ASEAN. Misalnya, Vietnam menjadi pesaing utama Indonesia dalam ekspor kopi dan beras ke China, dengan kualitas produk yang konsisten dan harga kompetitif. Persaingan ini menuntut Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan standar mutu agar tidak tertinggal di pasar China. Selain itu, negara non-ASEAN seperti Brazil juga tetap menjadi pesaing kuat dalam komoditas pertanian strategis.

#### **B. Implikasi Kebijakan**

Dari hasil di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Peningkatan standar mutu dan sertifikasi: Pemerintah perlu memperkuat lembaga sertifikasi dan laboratorium uji untuk membantu eksportir memenuhi persyaratan SPS yang ditetapkan China.

2. Hilirisasi produk pertanian: Dorongan terhadap industri pengolahan pertanian dapat meningkatkan nilai tambah ekspor. Misalnya, alih-alih mengekspor biji kakao mentah, Indonesia dapat meningkatkan ekspor coklat olahan.

3. Diplomasi perdagangan dan promosi pasar: Perluasan kerja sama dagang, pameran produk, dan business matching dengan importir China harus digencarkan agar produk Indonesia lebih dikenal.

4. Pengelolaan isu keberlanjutan: Komoditas strategis seperti sawit perlu dilengkapi dengan sertifikasi keberlanjutan agar tetap dapat diterima di pasar global yang semakin menuntut aspek lingkungan.

Implementasi ACFTA telah memberikan dampak positif terhadap

ekspor produk pertanian Indonesia ke China, terutama pada komoditas utama meliputi kelapa sawit, karet, serta kopi yang mengalami trade creation. Namun, tidak semua produk memperoleh manfaat serupa, seperti terlihat pada kakao yang masih menghadapi hambatan daya saing. Selain itu, hambatan non-tarif, rendahnya nilai tambah, dan ketatnya persaingan regional menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan peningkatan ekspor. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas, diversifikasi produk, serta penguatan diplomasi perdagangan menjadi faktor kunci agar Indonesia dapat memaksimalkan peluang yang diberikan ACFTA.

#### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendah atau Tingginya Pemanfaatan Fasilitas ACFTA, Termasuk Kendala Non-Tarif, Kualitas Produk dan Logistik**

##### **1. Kendala Non-Tarif**

Kendala non tarif yang menambah pemanfaatan ACFTA antara lain berupa standar produk yang ketat, prosedur administratif yang kompleks, serta kebijakan terkait anti dumping dan kuota impor. Instrumen non tarif ini sering kali memberatkan eksportir karena menuntut penyesuaian kualitas dan sertifikasi yang memakan waktu dan biaya sehingga menurunkan daya saing produk di pasar.

##### **2. Kualitas produk**

Kualitas produk juga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi pemanfaatan ACFTA. Produk-produk dengan kualitas rendah cenderung sulit menembus pasar ASEAN dan Cina karena persaingan yang ketat dan standar yang tinggi, sehingga mengurangi minat perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas tarif preferensial ACFTA (Sitepu & Nurhidayat, 2016).

##### **3. Faktor logistik**

Masalah logistik termasuk infrastruktur yang belum memadai, biaya pengiriman yang tinggi dan ketidakefisienan dalam rantai pasok turut menjadi kendala dalam pemanfaatan ACFTA. Hal ini berdampak pada waktu pengiriman yang lama dan biaya produksi yang meningkat, sehingga menurunkan daya tarik penggunaan fasilitas ACFTA. Rantai pasok yang tidak optimal, termasuk konektivitas maritim yang lemah menyebabkan produksi terlambat di Cina dan mengurangi daya tarik pasar tingkat pemanfaatan fasilitas.

#### **D. Sektor Industri yang Terdampak Akibat Penerapan ACFTA**

Beberapa sektor industri yang terdampak akibat penerapan ACFTA antara lain adalah

##### **1. Industri Tekstil**

Bahkan sebelum ACFTA resmi diberlakukan, Produk tekstil dari China telah mendominasi pasar Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku industri tekstil dalam negeri karena persaingan harga yang ketat. Produk tekstil asal China ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk dalam negeri, meskipun kualitas tekstil Indonesia sebenarnya lebih baik. Namun, bagi konsumen berpenghasilan rendah, kualitas bukan menjadi pertimbangan utama dalam membeli produk, melainkan harga yang lebih sesuai dengan kemampuan daya beli mereka.

##### **2. Industri Elektronik dan IT**

Penerapan ACFTA tidak memberikan dampak yang terlalu besar bagi sektor IT di Indonesia, sebab produk asal China sudah lama beredar luas di pasar domestik sebelum perjanjian ini berlaku. Kehadiran produk IT dari China dengan harga terjangkau justru mendorong produsen lokal untuk mengembangkan produk serupa dengan kualitas yang lebih baik. Situasi ini menguntungkan konsumen karena

mereka dapat menikmati lebih banyak pilihan produk.

##### **3. Produk Kebutuhan Rumah Tangga**

Dampak lain yang perlu diantisipasi dari adanya ACFTA adalah meningkatnya peredaran produk rumah tangga di pasar Indonesia. Dalam beberapa waktu kedepan, bukan hal yang mengejutkan jika berbagai barang rumah tangga asal luar negeri semakin mudah dijumpai melalui peritel. Situasi ini muncul akibat meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Dengan demikian, para peritel yang ingin tetap memasarkan produk lokal perlu melakukan strategi promosi yang lebih agresif.

#### **SIMPULAN**

Penerapan ACFTA telah berlaku sejak tahun 2010 telah menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja ekspor produk pertanian Indonesia, khususnya ke pasar China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan dan penurunan tarif impor dari rata-rata 9,8% menjadi hampir nol persen telah membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian unggulan Indonesia. Komoditas seperti minyak sawit, karet, dan kopi mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan baik melalui peningkatan nilai dan volume ekspor, sehingga mencerminkan adanya *trade creation*. Namun demikian, dampak ACFTA tidak bersifat merata pada seluruh komoditas. Produk pertanian yang memiliki kelemahan struktural, seperti kakao mentah dengan kualitas rendah, justru kurang dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas ini dan menghadapi risiko *trade diversion* akibat persaingan dari negara lain yang lebih kompetitif. Meskipun akses pasar semakin terbuka, masih terdapat tantangan serius yang dihadapi eksportir Indonesia. Hambatan non-tarif, khususnya persyaratan *sanitary and phytosanitary* (SPS), standar keamanan



pangan, serta ketentuan pelabelan, sering kali menjadi penghalang masuknya produk pertanian ke pasar China. Selain itu, mayoritas produk pertanian Indonesia masih dikirim ke luar negeri dalam wujud bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sehingga daya saing Indonesia terbatas di tengah persaingan ketat baik dari negara ASEAN seperti Vietnam maupun negara non-ASEAN seperti Brasil. Masalah logistik, infrastruktur distribusi yang belum efisien, serta biaya pengiriman yang tinggi turut menurunkan daya tarik penggunaan fasilitas ACFTA oleh pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ACFTA memberikan peluang yang cukup besar bagi peningkatan ekspor pertanian Indonesia, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Keberhasilan Indonesia dalam memaksimalkan manfaat ACFTA sangat bergantung pada strategi nasional dalam memperkuat daya saing produk. Upaya yang perlu ditempuh mencakup peningkatan kualitas dan sertifikasi produk, hilirisasi untuk mendorong ekspor produk olahan bernilai tambah, perbaikan rantai pasok dan logistik, serta penguatan diplomasi perdagangan dan promosi pasar. Selain itu, isu keberlanjutan lingkungan pada komoditas strategis seperti sawit juga harus diperhatikan agar produk Indonesia tetap dapat diterima di pasar global yang semakin menuntut standar keberlanjutan. Dengan demikian, kesimpulan umum yang dapat diambil adalah bahwa ACFTA merupakan instrumen perdagangan bebas yang memberi peluang besar bagi pertumbuhan ekspor pertanian Indonesia, tetapi tanpa adanya perubahan struktural dan strategi peningkatan daya saing, manfaat jangka panjang dari perjanjian ini tidak akan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arini, T. (2022). *Determinants of ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Utilization for Indonesia's Imports. Governance and Development Policy (GDP)*. International Institute of Social Studies.

Coordinating Ministry For Economic Affairs Republic of Indonesia, & International Labour Organization. (2021). *ASEAN-China Free Trade Area - Opportunity or Challenge?* (SAMASAMA: Social Accounting Matrix Advisory Support And Monitoring Assistance).

Darmanto, E. B., Handoyo, R. D., & Wibowo, W. (2021). THE IMPACT OF ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) AGREEMENT ON INDONESIA'S MAJOR PLANTATION EXPORT COMMODITIES. *Business: Theory and Practice*, 22(1), 91-97. <https://doi.org/10.3846/btp.2021.11012>

Habibi, M. A., & Sishidayat, S. (2023). Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia: Analisis Kasus ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 442-449. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10078240>

Hastiadi, F. F., & Fitriani, E. (2024). Indonesia's Perspective. In *Further ASEAN-China Cooperation for Joint Prosperity: Envisioning ACFTA 3.0 in the Digital Era*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

Indonesia for Global Justice, & Gerakan Rakyat Lawan Kolonialisme & Imperialisme. (2014). *Ancaman WTO & FTA: Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat*. Universitas Indonesia.

Mahdi, N. N., Suharno, & Nurmalina, R. (2021). TRADE CREATION DAN TRADE DIVERSION ATAS PEMBERLAKUAN ACFTA TERHADAP PERDAGANGAN HORTIKULTURA INDONESIA. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15(1), 51-76.

Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692-704.

Rudijanto, A. (2025). Peran Perjanjian

Perdagangan Bebas (FTA) dalam Mendorong Efisiensi Transaksi Internasional bagi UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 19320–19326. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29273>

Sitepu, E., & Nurhidayat, R. (2016). Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA Yang Telah Dilakukan Indonesia: Studi Kasus Dengan Menggunakan FTA Preference Indicator. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(3), 284–298. <https://doi.org/10.31685/kek.v19i3.147>

Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

Zhou, Q. (2024). *China-Indonesia Closer Economic Ties: Trade and Investment Opportunities*. China Briefing. <https://www.china-briefing.com/news/china-indonesia-trade-and-investment-profile-opportunities>